

DJAKARTA, 31 Agustus 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membatia:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama Djawatan Pendidikan  
Umum di Djakarta tanggal 30 Djuli 1962 No.317/UM/CSMP/62 tentang usul pembukaan/pemecoran/  
an/pemotjahan S.M.P. Negeri tahun peladjaran 1962/1963;

Memimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat Atas (umum dan vak) perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun peladjaran 1962/1963 diberbagai tempat;
- b. bahwa S.M.P.2 Negeri yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan pengadjaran tidak berdjalan lantjar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipetjah menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri-sendiri;
- c. bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi sjarat2 sebagai sekolah negeri, selajaknja diambil-alih menjadi S.M.P. Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P.D. dan K.;

Disingat:

1. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatanja.
2. undang2 no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah2 negeri;
3. undang2 no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah;

ME M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P) Negeri di-tempat2 seperti tertjantum dalam Lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Memotjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P) Negeri di-tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2;
- KETIGA : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P) Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut:

- a. gedung2 dan halaman sekolah serta pemeliharaannja didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang seterusnja selama Pemerintah belum dapat mengusahakannja dan menjerahkannya kepada Pemerintah, dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian;
- b. murid dan perlongkapan lainnja diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tabiihan untuk perkembangannja didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat;
- c. perumahan guru2 didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan /atau Pemerintah setempat dengan tjara yang lajak sesuai dengan kebutuhannja;
- d. murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil-alih hanyalah murid2 yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri, dan penampungan murid2 lainnja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atas instruksi Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah yang bersangkutan;
- e. tiap2 kelas terdiri atas se-kurangnja 10 orang murid dan se-banyaknja 40 orang murid;
- f. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnja, harus seizin Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah;
- g. guru2 yang diangkat atau dioper hanyalah guru2 yang memenuhi sjarat2 pengangkatan sebagai guru S.M.P. Negeri, sedang guru yang tidak memenuhi sjarat tidak menjadi tanggungan Pemerintah;
- h. hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;

i. sekiranya .....

j. sekiranya sjarat2 ini tidak terpenuhi, se-waktu2 Pemerintah dapat menarik kembali pengosahannya sebagai sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun jang berikutnya;

**KEEMPAT** : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 tatausaha/pesuruh akan diusulkan tersendiri oleh Inspeksi Daerah sesuai dengan peraturan jang berlaku. Selanjutnya diatur oleh Bagian Kopagawain Departemen P.D. dan K. atau Instansi .D. dan K. lainnya jang berwenang untuk itu.

**KELIMA** : Biaya penyelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 12 A. 3. 15. dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnya dibebankan pada pasal jang disediakan untuk itu.

**KESATU** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

Atas nama Menteri:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,

(A.S. HARAHAP).-

SELAIN surat keputusan ini terdapat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Thesauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N) di: Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No. 63 di Djakarta (5 x)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo No. 8 di Djakarta (5 expl.)
9. D.P.R. - G.R. "Tomasi J" di Djakarta (10 expl.).
10. Kepala Daerah tingkat I di Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
11. Kepala Daerah tingkat II di :
 

|                       |                   |               |             |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1. Sungai Geringging. | 6. Bantul.        | 11. Atapango. | 16. Gorong. |
| 2. Simabur.           | 7. Pangkalan Bun. | 12. Belopa.   |             |
| 3. Baserah.           | 8. Ampah.         | 13. Ubud.     |             |
| 4. Tanah Tumbuh.      | 9. Balikpapan.    | 14. Muntjan.  |             |
| 5. Bogem/Kalasan.     | 10. Pompanua.     | 15. Sakra.    |             |
12. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di:
 

|                       |                   |               |             |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1. Sungai Geringging. | 6. Bantul.        | 11. Atapango. | 16. Gorong. |
| 2. Simabur.           | 7. Pangkalan Bun. | 12. Belopa.   |             |
| 3. Tanah Tumbuh.      | 8. Ampah.         | 13. Ubud.     |             |
| 4. Baserah.           | 9. Balikpapan.    | 14. Muntjan.  |             |
| 5. Bogem/Kalasan.     | 10. Pompanua.     | 15. Sakra.    |             |
14. Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Padang, Pekanbaru, Djambi, Palangkaraja, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Singaradja, Ampenan dan Jogjakarta.
15. Kepala/Pemimpin S.M.P. Negeri di:
 

|                            |                             |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. S.M.P. Negeri V Padang. | 6. Bogem/Kalasan.           | 11. Pompanua. |
| 2. Sungai Geringging.      | 7. S.M.P. Negeri II Bantul. | 12. Atapango. |
| 3. Simabur.                | 8. Pangkalan Bun.           | 13. Belopa.   |
| 4. Baserah.                | 9. Ampah.                   | 14. Ubud.     |
| 5. Tanah Tumbuh.           | 10. Balikpapan.             | 15. Muntjan.  |
|                            |                             | 16. Sakra.    |
|                            |                             | 17. Gorong.   |
16. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No. 4 di Djakarta:
 

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Bag. Umum.                         | c. Bag. Ur. Pegawai C-I (5expl) |
| b. Bag. Penerangan:                   | d. Bag. Keuangan (10 expl)      |
| 1. Seksi Statistik.                   | e. Bag. Perbekalan.             |
| 2. Seksi Dokumentasi (2 expl)         | f. Bag. Bangunan.               |
| 3. Seksi Publikasi (utk. disi-arkan). | g. Bag. Sekretariat (5 expl).   |
|                                       | h. Biro Perundang2an (10 expl)  |

17. Djawatan Pendidikan, ...
18. Djawatan Pendidikan, ...
19. Djawatan Pendidikan, ...
  - a. Semua Urusan,
  - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha,
  - c. Naskah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
20. Arsip.

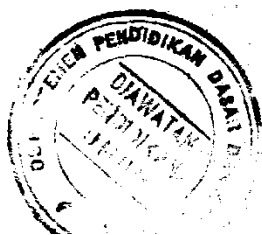
LAMPIRAN I: surat keputusan Menteri P.D. dan K.  
 tgl. 31-8-1962 No.20/S.K/B/III.  
 tentang : pembukaan S.M.P. Negeri tahun  
 1962/1963.

| No. | Nama dan Tempat Sekolah                                           | Djumlah kelas pada saat pembukaan       | Keterangan                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | S.M.P. Negeri di Bogen Kalasan, Yogyakarta.                       | 3 buah kelas I                          | Gedung/halaman diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.                                                                    |
| 2.  | S.M.P. Negeri III di Balikpapan, Kutai Selatan, Kalimantan Timur. | 4 buah kelas I<br>4 " " II              | - idem -<br>Kelas II pindahan dari S.M.P. Negeri II setempat.                                                                 |
| 3.  | S.M.P. Negeri di Pompana, Kab. Bone                               | 3 buah kelas I<br>2 " " II<br>2 " " III | Gedung/halaman diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.<br>Kelas II dioper dari S.M.P. Negeri II Watampone.                |
| 4.  | S.M.P. Negeri di Atapango, Kab. Wajo                              | 3 buah kelas I<br>2 " " II<br>1 " " III | Gedung/halaman sekolah diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.<br>Kelas II dan III dioper dari S.M.P. Negeri di Sengkang. |
| 5.  | S.M.P. Negeri di Belopa, Kab. Luwu                                | 3 buah kelas I<br>2 " " II<br>2 " " III | Gedung/halaman diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.<br>Kelas I dan II dioper dari S.M.P. Negeri di Palopo.             |
| 6.  | S.M.P. Negeri di Sakra, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.   | 3 buah kelas I                          | Gedung/halaman sekolah diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2.                                                            |

LAMPIRAN II: surat keputusan Menteri P.D. dan K.  
 tgl. 31-8-1962 No.20/S.K/B/III.  
 tentang : pemetjahan Sekolah Menengah Pertama Negeri th. 1962/1963.-

| No. | Sekolah yang dipetjah.     | Dipetjah menjadi                                               | Djumlah kelas pada saat pemetjahan.     | Keterangan |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1.  | S.M.P. Negeri I di Padang. | a. S.M.P. Negeri I di Padang.<br>b. S.M.P. Negeri V di Padang. | 3 buah kelas I<br>2 " " II<br>2 " " III |            |

BEBAS DARI BEA



Kepada  
 Jh. Sdr. Kepala S.M.P.  
 No: \_\_\_\_\_  
 D: \_\_\_\_\_

LAMPIRAN III: surat keputusan Menteri P.D. dan K.  
 tanggal 11-11-1962 No.20/S.K/VI/III  
 tentang : Pengoperan Sekolah Menengah Pertama  
 tahun 1962/1963.-

| No.  | Nama dan Tempat<br>S.M.P. Sekolah                                                   | Djumlah kelas pada<br>saat pengoperan                 |                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | S.M.P. Swasta di Sungai<br>Geringging.                                              | 1 buah kelas I<br>1 " " II<br>1 " " III               | Diambil-alih dari Panitia Pe-<br>bina Pembangunan S.M.P. Swasta<br>Ketjamatarr Sungai Geringging<br>mendjadi S.M.P. Negeri setem-<br>pat. |
| 2.   | S.M.P. Jajasan Pendi-<br>kan Ketjamatan Pariang-<br>an di Simabur.                  | 2 buah kelas I<br>2 " " II<br>2 " " III               | Diambil-alih dari Jajasan Pen-<br>idikan Ketjamatan Parangan<br>di Simabur mendjadi S.M.P. Ne-<br>geri setempat.-                         |
| 3.   | S.M.P. "Lembaga" di<br>Basrah, Kabupaten In-<br>dragiri.                            | 1 buah kelas I<br>1 " " II<br>1 " " III               | Diambil-alih dari Jajasan Pen-<br>idikan Kabupaten Inlagiri mendja-<br>di S.M.P. Negeri setempat.                                         |
| 4.   | S.M.P. Jajasan Djambi,<br>IX Lurah Ketjamatan Ta-<br>nah Tumbuh di Tanah<br>Tumbuh. | 1 buah kelas I<br>1 buah kelas II<br>1 buah kelas III | Diambil-alih dari Panitia<br>S.M.P. Partikolir Tanah Tum-<br>bah mendjadi S.M.P. Negeri<br>setempat.                                      |
| 5.   | S.M.P. Nasional di<br>Bantul Jogjakarta.                                            | 5 buah kelas I<br>3 " " II<br>2 " " III               | Diambil-alih dari Jajasan<br>S.M.P. Nasional di Bantul men-<br>djadi S.M.P. Negeri setempat.                                              |
| 6.   | S.M.P. Nasional di<br>Pangkalan Bun.                                                | 2 buah kelas I<br>2 " " II<br>2 " " III               | Diambil-alih dari Panitia Ba-<br>dar Pembangunan dan Pengasa-<br>h S.M.P. Nasional Pangkalan Bun<br>mendjadi S.M.P. Negeri setem-<br>pat. |
| 7.   | S.M.P. Brohong di<br>Ampah.                                                         | 2 buah kelas I<br>2 " " II<br>2 " " III               | Diambil-alih dari Panitia Pe-<br>njelenggara S.M.P. Brohong di<br>Ampah mendjadi S.M.P. Negeri<br>setempat.                               |
| ✓ 8. | S.M.P. Dharma Usada di<br>Ubud, Bali.                                               | 3 buah kelas I<br>3 " " II<br>2 " " III               | Diambil-alih dari Jajasan<br>Dharma Usada Ubud mendjadi<br>S.M.P. Negeri setempat.-                                                       |
| 9.   | S.M.P. Dauh Bukit di<br>Muntjan.                                                    | 2 buah kelas I<br>1 " " II<br>2 " " III               | Diambil-alih dari Jajasan<br>S.M.P. " Dauh Bukit" di Mun-<br>tjan mendjadi S.M.P. Negeri<br>setempat.                                     |
| 10.  | S.M.P. Dana Darma di<br>Gerung.                                                     | 1 buah kelas I<br>1 " " II<br>1 " " III               | Diambil-alih dari Jajasan Pem-<br>angunan Dana Dharma di Gerung<br>mendjadi S.M.P. Negeri setem-<br>pat.                                  |

DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM DEPT. P.D. dan K.  
 Kepala Urusan Tata Usaha,

( A.S. HARAHAP )